

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA ANAK MELALUI DIVERSI DI PENGADILAN NEGERI TANJUNGPANDAN KELAS II

Muhammad Iqbal Fachriza, Reski Anwar, Syafitri Apriyuni Supriatry,
Musbarul Zaki, Ibnu Hadits*

Abstract:

In the case of children who are in conflict with the law, there are exceptions in handling these children's cases, namely diversion efforts as a form of implementing restorative justice. Diversion is one of the efforts made and to mediate cases based on justice as in a decision there are at least three principles, namely expediency, fairness and legal certainty. Of course there are significant differences between adults and minors when it comes to the realm of criminal law, because prison is not a relevant solution to apply to children who commit criminal acts. The research method used by the author is a qualitative method with direct field observation techniques by interviewing judges who handle diversion cases and studying existing cases as primary data sources. As for supporting data, the author uses book references and previous research journals. From this research, the author found that there were several cases of children who were in conflict with the law in the Tanjungpandan district court using diversion efforts in their resolution. So the author can draw the conclusion that diversion is a highly recommended alternative in resolving cases of children in conflict with the law.

Keywords: *Diversion; Children; Criminal Acts*

Abstrak:

Perkara anak yang berkonflik dengan hukum, terdapat pengecualian dalam penanganan perkara anak tersebut, yaitu upaya diversifikasi sebagai salah satu bentuk penerapan keadilan restoratif. Diversifikasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan dan untuk menengahi perkara yang berlandaskan pada keadilan karena dalam sebuah putusan setidaknya terdapat tiga asas, yaitu kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum. Tentu saja terdapat perbedaan yang signifikan antara orang dewasa dan anak di bawah umur jika dikaitkan dengan ranah hukum pidana, karena penjara bukanlah solusi yang relevan untuk diterapkan kepada anak yang melakukan tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode kualitatif dengan teknik observasi lapangan secara langsung, mewawancarai hakim yang menangani perkara diversifikasi, serta mempelajari perkara-perkara yang ada sebagai sumber data primer. Adapun untuk data pendukung, penulis menggunakan referensi buku dan jurnal penelitian terdahulu. Pada penelitian ini, penulis menemukan bahwa terdapat beberapa perkara anak yang berkonflik dengan hukum di pengadilan negeri Tanjungpandan yang menggunakan upaya diversifikasi dalam penyelesaiannya. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa diversifikasi merupakan alternatif yang sangat direkomendasikan dalam menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

Kata Kunci: *Diversifikasi; Anak-anak; Tindak Pidana.*

* Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, email: sample@samplemail.com

PENDAHULUAN

Restorative justice merupakan sebuah pendekatan dalam sistem peradilan yang semakin mendapat perhatian dari para akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum. Pendekatan ini berfokus pada penghukuman individu yang melakukan kejahatan sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan mereka. Restorative justice adalah konsep yang mengkritik penerapan peradilan pidana yang tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial. Lebih memandang kejahatan yang dilakukan oleh anak sebagai tindakan sosial daripada sebagai perbuatan melanggar hukum merupakan ciri khas restorative justice. Kejahatan didefinisikan sebagai tindakan yang membahayakan orang lain dan membahayakan hubungan sosial.¹

Berbeda dengan hukum pidana yang telah menjadikan kejahatan sebagai masalah negara, hanya negara yang berhak untuk menghukum, meskipun pemerintah lokal dapat memberikan sanksi. Negara menggunakan sistem pemenjaraan untuk melampiaskan kebencian masyarakat. Restorative justice muncul karena proses pidana tidak memberikan keadilan kepada korban. Sebenarnya, upaya restoratif keadilan sudah ada di lembaga permasyarakatan, tetapi tidak terlalu terkenal. Masa pembinaan, misalnya, digunakan untuk menyetarakan kembali hubungan antara narapidana dan korban.²

Penegakan hukum pidana memerlukan penerapan restorative justice yang mengakomodasi asas legalitas dan hukum adat, dengan fokus pada pemulihan korban serta hubungan sosial daripada sekadar penghukuman negara. Sistem peradilan pidana konvensional sering tidak efektif menyelesaikan konflik sosial, karena menjadikan kejahatan sebagai urusan negara yang berujung pemenjaraan untuk melampiaskan kebencian masyarakat, sementara restorative justice yang berbasis pemulihan hubungan pelaku dengan korban masih kurang dikenal meskipun ada dalam bentuk pembinaan narapidana.

¹ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, (Depok; Badan Penerbit FHUI, 2009), 23.

² Afthonul Afif, *Pemaafan, Rekonsiliasi, dan Restorative Justice*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar pada tahun 2015, 41.

Pendekatan ini memandang kejahatan anak sebagai tindakan sosial yang merusak relasi, bukan pelanggaran hukum semata, tetapi implementasinya terbatas karena proses pidana lebih mengutamakan balas dendam daripada keadilan bagi korban.³

Restorative justice seharusnya menjadi pendekatan utama dalam peradilan pidana, di mana asas legalitas dikembangkan dengan karakteristik yang mengintegrasikan hukum adat, sehingga hakim dan legislatif dapat menyusun peraturan berdasarkan nilai keadilan dan kebenaran. Prosesnya menekankan tanggung jawab pelaku untuk memulihkan penderitaan korban baik materiil maupun non-materiil kembali ke status quo sebelum pelanggaran, dengan negara memfasilitasi dialog restoratif alih-alih monopoli hukuman.⁴

Asas-asas ini adalah dasar dari segala norma hukum yang meliputi larangan, kewajiban dan hak. Maka, hukum harus selaras dengan prinsip-prinsip tersebut. Hal ini juga berlaku pada keputusan hakim, pelaksanaan hukum, langkah aparat penegak hukum, serta pemikiran atau pendapat tentang sistem hukum.⁵

Sistem peradilan anak adalah salah satu sistem peradilan yang paling banyak digunakan untuk menerapkan asas restorative justice. Dalam sistem peradilan anak, konsep restorative justice adalah gagasan tentang pendekatan keadilan pemulihan yang memperhatikan semua pihak terlibat, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat, dengan tujuan untuk menyelesaikan kasus dan mempertimbangkan dampak dari tindak pidana yang dilakukan.⁶

³ Anwar, R. (2023). Eksistensi Asas Legalitas Formil dan Materiil pada KUHP Nasional. *Jurnal Fakta Hukum (JFH)*, 2(2), 145–159. [https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v2i2.106](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v2i2.106), hlm 158.

⁴ Muladi, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan ke II, Semarang; Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, 17.

⁵ Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang*, Jakarta: Kencana, 14.

⁶ Ahmad Faizal A, 2019, “Penerapan Konsep Keadilan Restorative (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4 No. 2, hlm 137.

Konsep keadilan restoratif tak jarang digambarkan menjadi “sistem peradilan non-negara” di mana pemerintah hanya mempunyai sedikit atau bahkan tidak punya kiprah dalam memutus perkara. Sistem peradilan pidana anak, asas restorative justice dipergunakan untuk system preventif, yaitu proses solusinya terjadi pada luar sistem peradilan pidana. Suatu peristiwa yang melanggar baku aturan.⁷

Keseluruhan proses penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyidikan hingga tahap pembimbingan setelah menjalani pidana, termasuk dalam sistem peradilan pidana anak, menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012, wacana Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal lima Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 juga menegaskan bahwa pendekatan keadilan restorative harus menjadi prioritas utama dalam sistem peradilan pidana anak yang meliputi tindakan sebagai berikut:

1. Kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini, penyidikan dan penuntutan pidana terhadap anak dilakukan menurut hukum acara.
2. Peradilan anak dilaksanakan oleh pengadilan dalam lingkungan hukum umum.
3. Pembinaan, mengarahkan, mengawasi atau membantu pada saat dilakukannya suatu kejahatan atau perbuatan setelah dilakukannya suatu kejahatan atau perbuatan.

Ketiga upaya tersebut di atas harus ditujukan dalam menjaga hak anak dan memelihara jasmani dan rohani terhadap pertumbuhan kembangnya anak, sebab keduanya merupakan perbedaan dalam kemampuan orang yang belum cukup umur dengan orang sudah cukup umur yang siap berlaku adil terhadap putusan umum suatu perkara di pengadilan.⁸

⁷ Marliana, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm18.

⁸ Dwi R. N, dkk. 2020, *Diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak*, *Jurnal of Lex Generalis*, Vol 1 No 5, DOI: <https://doi.org/10.52103/jlg.v1i5.190>, hlm 20.

Tujuan primer berasal konsep keadilan restoratif merupakan mengembalikan kondisi asli korban dengan mengakui kerugian yg ditimbulkan di korban atau rakyat atas tindakannya, viktimisasi dan pemulihan pelaku, korban dan rakyat.⁹

Keadilan restorative pula mempunyai tujuan, yaitu menjamin kesejahteraan warga khususnya anak, buat memperbaiki diri menggunakan menilai anak menjadi penjahat pada rasa tanggung jawab terhadap korban kejahatan. Dapat dicontohkan adalah Ketika terjadi tindak pidana pencurian sehingga anak tersebut diwajibkan mengembalikan harta curiannya buat membayar ganti rugi pada korbannya, namun tidak mau bekerja sama serta mencampuri urusan korban mirip korban serta pihak yang zalim, maka tindakan tadi tidak akan dilakukan. tidak bermanfaat bagi rakyat, Bila penyelesaian tadi tidak dibutuhkan sang korban atau pelaku, pada hal ini hukumlah yang akan merampungkan kasus tersebut.¹⁰

Mengingat luasnya wilayah Indonesia yang mana hukum yang berkembang dan hidup di masyarakat khususnya beberapa daerah yang masih didominasi dengan penyelesaian hukum adat yang artinya pelibatan tokoh adat merupakan hal yang penting dilakukan karena substansi penting penyelesaian perkara pidana anak pada akhirnya adalah bagaimana Anak tersebut setelah mempertanggungjawabkan perbuatannya dapat kembali diterima oleh masyarakat dimana Anak tersebut tinggal.

Pelibatan tokoh adat masyarakat yang terlibat dalam diversi secara pijakan dasar hukum dapat terakomodir dengan adanya Pasal 5 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (PERMA 4/2014) yang menyebutkan “Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversi dapat memanggil

⁹ Prakoso, A, 2013, *Pembaharuan sistem peradilan pidana anak*, Surabaya: Laksbang Grafika, hlm 23.

¹⁰ Danielt, R. T. (2014). Penerapan restorative justice terhadap tindak pidana anak pencurian oleh anak di bawah umur. *Lex et Societatis*, Vol 2 No 6, 18. DOI: <https://doi.org/10.35796/les.v2i6.5364>

perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian”.

Selain fokus pada UU SPPA, dapat menggunakan perspektif Istihsan dari jurnal referensi untuk memperkuat urgensi Diversi. Diversi, yang bertujuan menyelamatkan masa depan anak (pelaku) dan memulihkan korban, sangat sejalan dengan prinsip kemaslahatan umum (Istihsan) dalam Hukum Islam. Anda dapat mengutip dan mengadopsi kerangka Istihsan ini untuk menjustifikasi pentingnya Diversi/RJ bagi anak.¹¹

Melibatkan tokoh adat secara yuridis dapat dilakukan dengan memperluas tafsir pada pasal tersebut untuk menjadi jalur masuknya pelibatan tokoh adat masyarakat. Tokoh Adat yang dimaksud adalah seperti kepala adat atau yang dituakan dalam lingkungan masyarakat, serta yang disepakati oleh kedua belah pihak yang dianggap keduanya serta masyarakat sebagai tokoh adat yang memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat daerah tersebut untuk selanjutnya tokoh adat tersebut dapat menjadi bagian dari musyawarah diversi untuk menyelesaikan sengketa.

Tabel Kasus diversi di Pengadilan Negeri kelas II B Tanjungpandan Mulai dari tahun 2018-2024

Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Berhasil	Jumlah Tidak Berhasil	Tahun
Penganiayaan	1	-	1	2018
Penganiayaan	5	3	2	2019
Pengeroyokan	2	1	1	2019
Pencurian	3	3	-	2019

¹¹ Ichsan Muttawadi, dkk Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau Dari Istihsan: Studi Di Pengadilan Negeri Mentok Kelas II. (2025). JYRS: Journal of Youth Research and Studies, 6(1), 461-470. <https://doi.org/10.32923/jyrs.v6i1.5494>, hlm. 462

Kecelakaan	1	1	-	2019
Pengeroyokan	2	2	-	2020
Pencurian	2	2	-	2020
Penganiayaan	3	3	-	2021
Pencurian	2	2	-	2021
Pengeroyokan	1	1	-	2021
Kecelakaan	1	1	-	2021
Pencurian	1	1	-	2022
Pengeroyokan	1	-	1	2022
Pencabulan	4	4	-	2023
Pencurian	3	3	-	2023
Narkotika	1	1	-	2023
Kecelakaan	1	1	-	2023
Pencurian	3	3	-	2024
Penganiayaan	1	-	1	2024
Pengeroyokan	1	1	-	2024
Jumlah keseluruhan	39	33	6	

Karena tidak ada batas usia anak yang ditetapkan dalam buku undang-undang hukum pidana, usia anak yang dipengaruhi oleh aturan yang diatur oleh UU SPPA adalah 12 tahun dan tidak lebih dari 18. Hal ini sesuai dengan Standar Minimum Rule for the Administration of Juveneli Justrice, atau Baijing Rules, di mana kesejahteraan anak menjadi prioritas utama dalam sistem peradilan anak.¹²

Penulis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis Normatif, dengan cara mengkaji permasalahan hukum berdasarkan aturan normatif yakni dari segi hukum formil yang berlaku di Indonesia seperti Undang-Undang atau

¹² Mulyadi Lilik, 2021, *Wajah Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm 95.

aturan-aturan yang dibawahnya yang bersifat mengikat, yang bertujuan untuk memberikan suatu informasi yang komprehensif kepada Masyarakat terkait penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus tindak pidana anak melalui diversi pada pengadilan negeri Tanjungpandan Kelas II B. Teknik pengumpulan data yang penulis terapkan adalah wawancara terhadap pihak yang bersangkutan dan studi kepustakaan yang bertempuh pada bahan hukum primer dan skunder seperti Undang-undang, laporanlaporan penelitian, internet, buku atau artikel ilmiah.

PEMBAHASAN

Implementasi Restorative Justice dalam Proses Diversi Pengadilan

Masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat yang kuat dalam mempertahankan budayanya, yang telah lama menggunakan konsep keadilan restorative metode peradilan pidana Restorative Justice berfokus pada pemulihan hubungan yang rusak oleh tindakan kriminal. Selama pelaksanaan, pelaku, korban, orang tua, dan tokoh masyarakat akan hadir dalam musyawarah. Metode Restorative Justice dianggap penting untuk menempatkan prinsip persamaan di atas hukum.¹³

Konsep Keadilan Restoratif memungkinkan pelaku tindak pidana dibebaskan dari hukuman melalui pengampunan korban, asalkan kedua belah pihak sepakat untuk berdamai. Terdapat hubungan saling memengaruhi antara asas legalitas dan keadilan restoratif, yang keduanya berfungsi sebagai instrumen dalam penegakan hukum. Tujuan dan Sinergi Keduanya bertujuan untuk memberikan rasa keadilan, terutama bagi mereka yang menghadapi masalah hukum. Meskipun memiliki keterbatasan masing-masing, kedua asas ini dapat bersinergi secara efektif.¹⁴

¹³ Reda Manthovani dkk., 2023, *Restorative Justice terhadap Praktik Penanganan Perkara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Publika Indonesia Utama, hlm 93.

¹⁴ Anwar, *The Concept of Restorative Justice in Criminal Law from the Perspective of Islamic Criminal Law*, *Proceedings of the International Conference on Environmental Law and Mining Law*, ICTA II-MIL 2023, 21st October 2023, <http://dx.doi.org/10.4108/eai.21-10-2023.2343525>, hlm. 6

Keadilan Restoratif adalah cara penyelesaian perkara tindak pidana di mana pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak lain yang terkait bekerja sama untuk mencapai penyelesaian yang adil yang berfokus pada pemulihan daripada pembalasan. Ini menunjukkan bahwa gagasan keadilan restoratif sangat menguntungkan baik pelaku maupun korban, karena pelaku bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya, dan korban tetap memiliki haknya dan keuntungan sebagai hasil dari pemulihan keadaan semula yang tidak mengganggu keadaan korban. Tidak semua kasus tindak pidana dapat diselesaikan dengan konsep keadilan restoratif secara instan; beberapa syarat harus dipenuhi sebelum penuntutan dapat dihentikan berdasarkan keadilan restoratif, antara lain¹⁵ :

- 1) Dalam kasus ini, tersangka yang baru diidentifikasi tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya
- 2) tidak menerima hukuman penjara lebih dari lima tahun. Selain itu,
- 3) Total jumlah kerugian dan barang bukti yang diperoleh dari tindak pidana tersebut tidak lebih dari dua juta lima ratus rupiah.

Dalam beberapa kasus pidana, pendekatan yang berbeda dapat diterapkan untuk kasus anak, sebagaimana:¹⁶

- 1) Pelanggaran pertama atau pelanggaran ringan

Anak-anak yang melakukan pelanggaran pertama kali dapat memenuhi syarat untuk diversi, seperti pelanggaran lalu lintas, kerusakan properti, atau pelanggaran non-kekerasan.

- 2) Problem dengan teman

Apabila terjadimasalah antara anak-anak dengan teman sekelasnya, mereka bisa diminta untuk mengikuti proses diversi. Hal

¹⁵ Natalisya Tetelepta dkk., *Penerapan Variasi Majelis Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak di Tingkat Peradilan: Studi Hukum Pengadilan Negeri Masohi PATTIMURA*, Volume II No. 1, April 2024, hlm 159.

¹⁶ Natalisya Tetelepta dkk., *Penerapan Variasi Majelis Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak di Tingkat Peradilan: Studi Hukum Pengadilan Negeri Masohi PATTIMURA*, Volume II No. 1, April 2024, hlm 161.

ini disebabkan oleh manfaat dari proses diversi yang mampu membantu anak-anak dalam mengatasi masalah yang mereka hadapi dengan memberikan pelajaran tentang cara menyelesaikan konflik.

3) Ketergantungan pada alkohol atau narkoba

Anak-anak yang menggunakan narkoba atau alkohol bisa dimasukkan ke berbagai program rehabilitasi yang bertujuan membantu mereka dalam mengatasi suatu masalah kesehatan mental atau ketergantungan.

4) Bullying atau pelecehan

Hakim wajib mengupayakan proses diversi dalam kasus pelecehan atau bullying di sekolah diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan sebagai hakim oleh ketua pengadilan negeri dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam kasus di mana tindak pidana diproses di pengadilan, hakim harus berusaha untuk menuntaskan proses diversi dalam batas waktu maksimal 30 hari.

Tujuan Diversi Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 UU SPPA, diversi bertujuan untuk memastikan bahwa korban dan anak dapat mencapai perdamaian antara kedua belah pihak, serta kasus kriminal anak dapat diselesaikan di luar jalur pengadilan, bahwa kemerdekaan anak tidak diambil, bahwa anak tetap bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukannya, dan bahwa anak tetap bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukannya.¹⁷

Sebagian besar orang percaya bahwa UU SPPA membentuk Anak dapat diterima secara luas dalam masyarakat. Ini masuk akal karena cacat negatif tidak terkait dengan tindakan kriminal sebelumnya anak tersebut. Keadilan restoratif adalah ketika orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana tertentu bekerja sama untuk memperbaiki dan mengembalikan hubungan yang terganggu akibat

¹⁷ Triputra Yuli A dkk., "Diversi Sebagai Perwujudan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia", *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2022, hlm 106.

perbuatannya. Di samping itu, pelaksanaan keadilan restoratif dihadapi oleh berbagai tantangan dan kendala. Beberapa di antaranya adalah kurangnya pemahaman dan dukungan masyarakat, kekurangan pelatihan bagi peneliti hukum Bahasa Indonesia, dan kurangnya regulasi yang jelas dan sistematis dalam implementasi keadilan restoratif.¹⁸

Restorative Justice melalui Penggunaan Berbagai Proses Penyelesaian Tindak Pidana Anak

Dalam proses luar hukum pidana, konsep keadilan restorative menghadirkan pertemuan semua pihak terkait dalam kasus tersebut dengan tujuan memperbaiki kondisi yang ada. Ragam metode yang digunakan dapat mengurangi jumlah anak terlibat dalam system pidana sambil meningkatkan penyelesaian masalah anak dalam focus pada diversifikasi. Selain itu, hal ini akan meningkatkan keterlibatan berbagai pihak yang terlibat yang diatur dalam Undang-Undang SPPA dalam menangani isu anak. untuk menghindari akibat buruk yang mengganggu perkembangan mental dan psikologis anak dan membuat sistem pidana bertanggung jawab atas tindak pidananya. Keadilan dalam sistem pidana pidana lebih fokus pada penyelesaian pelanggaran pidana dan pembayaran ganti rugi. Ini disebabkan oleh fakta bahwa pidana ialah latar belakang pelaksanaannya.¹⁹

Diversi adalah bagaimana UU SPPA diterapkan. Diversi dilakukan untuk menerapkan prinsip keadilan restoratif demi melindungi anak yang berhadapan dengan situasi hukum yang rumit. Proses hukum bagi anak dapat dilakukan di luar ranah hukum pidana yang umumnya digunakan untuk orang dewasa. Pasal 5 dan 7 UU SPPA memperoleh berbagai aplikasi untuk anak-anak yang tidak pernah terlibat dalam tindak pidana yang berpotensi dihukum dengan penjara tujuh tahun atau tindak pidana sebelumnya yang berulang. Meskipun demikian,

¹⁸ Kurniasi, R, 2024, *Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi*, Jurnal UNES Law Review, Vol 6 No 4, 10821-10828.

¹⁹ Hambali, A. R, 2019, *Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System)*, Jurnal Ilmu Hukum, 13 No 1, 15-30.

pasal 3 UU SPPA memberikan pedoman untuk melaksanakan berbagai sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014.²⁰

HASIL PENELITIAN

Mekanisme Diversi yang diterapkan oleh Hakim Dalam Penyelesaian Kasus Pidana di Pengadilan.

Ketika seseorang anak terlibat dalam tindak pidana dan diproses melalui sistem peradilan formal, hasilnya justru dapat mempengaruhi perilaku anak tersebut dengan tidak baik. Sebagai hasilnya, pemidanaan melalui jalur peradilan pidana resmi dengan memberlakukan hukuman penjara tidak efektif dalam menciptakan efek jera atau perbaikan pribadi. Menghindari keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana sangat penting untuk kesejahteraan anak yang berkonflik dengan hukum. Mengkriminalisasi anak adalah hasil dari struktur berpikir hukum ideal anak selama proses penyelesaian perkara di pengadilan.²¹

Pilihan pengadilan bergantung pada hakim dalam melaksanakan keputusan, dengan menerima bahwa ia telah menempatkan dirinya dalam kerangka peraturan positifistik yang ada dan dapat dianggap sah secara hukum. Dengan mengimplementasikan hipotesis dualistik dalam KUHP Nasional, diharapkan kerangka pidana akan lebih selaras antara kepastian hukum dan keadilan yang muncul dari putusan hakim dalam kasus pidana.²²

Dalam proses peradilan, pada kasus anak dapat melalui beberapa tahapan yaitu: Hakim tetap berhati-hati ketika mereka membuat suatu keputusan agar tidak merugikan anak, selain itu seringkali anak masih menderita akibat mental.

²⁰ Triwati, A., & Kridasaksana, D, 2021, *Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana*, Jurnal USM Law Review, vol 4 No 2, 828-843.

²¹ Yul Ernis, 2016, *Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol 10 No. 2, hlm 12.

²² Anwar, R. 2023. Pemaknaan Aliran Dualistis Perspektif Hukum Pidana dalam KUHP Nasional. *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, 8(1), 64-83. <https://doi.org/10.32923/asy.v8i1.3534>, hlm. 80,

Apalagi, orang-orang di sekitar anak kadang-kadang tidak dapat menerima apa yang dilakukan anak, menyebabkan pandangan negatif yang mengganggu kepentingan anak. Dalam hal ini hakim harus mampu memahami psikologis anak yang terkena kasus pidana di pengadilan. Oleh karena itu, Setiap instansi dalam sistem peradilan pidana anak memiliki otoritas untuk menangani kasus di luar pengadilan, yaitu diversi yang berbasis pada proses keadilan restoratif.²³

Pada praktiknya diversi di pengadilan negeri Tanjungpandan, seorang hakim harus memiliki SK agar dapat memeriksa kasus anak yang bermasalah. Pelatihan sertifikasi peradilan pidana anak, juga dikenal sebagai SPPA, menawarkan pemahaman tentang psikologi anak dan teknik penyelesaian kasus pidana anak yang dihadapkan pada hukum berdasarkan keadilan.²⁴

Pelaksanaan diversi di pengadilan dilakukan dengan tahap Pertama, setelah menerima Penetapan Ketua Pengadilan untuk menangani perkara yang wajib diupayakan Diversi Hakim mengeluarkan Penetapan Hari Musyawarah Diversi yang Penetapan Hakim tersebut memuat perintah kepada penuntut umum yang melimpahkan perkara dengan mencantumkan hari, tanggal, waktu serta tempat dilaksanakannya Musyawarah Diversi untuk menghadirkan: a. Anak dan orang tua/Wali atau Pendampingnya; b. Korban dan/atau orang tua/Walinya; c. Pembimbing Kemasyarakatan; d. Pekerja Sosial Profesional; e. Perwakilan masyarakat; dan f. Pihak-pihak terkait lainnya yang dipandang perlu untuk dilibatkan dalam musyawarah Diversi²⁵ Kedua, musyawarah Diversi dibuka oleh Fasilitator Diversi kemudian menjelaskan ringkasan dakwaan dan Pembimbing Kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial Anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian, memberi kesempatan kepada Anak untuk didengar, orang tua/wali, dan korban.²⁶ Kemudian bila dipandang perlu, Fasilitator Diversi dapat memanggil

²⁵ Pasal 4 ayat (1) dan (2) PERMA 4/2014

²⁶ Pasal 5 ayat (1) PERMA 4/2014

perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian.²⁷ Ketiga, apabila diversi tidak dapat dilaksanakan/gagal maka persidangan dilanjutkan namun apabila berhasil Fasilitator menuangkan hasil musyawarah ke dalam Kesepakatan Diversi.²⁸

Kondisi terkini pelibatan tokoh adat ternyata dapat diterapkan yang ternyata memberikan dampak positif seperti contohnya adalah ketika tokoh adat tersebut kemudian bergabung dalam musyawarah diversi yang memberikan penyelesaian karena pendapatnya didengar oleh kedua pihak kemudian fasilitator menguatkannya, maka Anak setelah selesai menjalani hukuman yang bermanfaat untuk daerah setempat (contoh hasil diversi untuk Anak melaksanakan pelayanan masyarakat di kantor desa setempat) hal tersebut dapat memberikan pemulihan baik terhadap korban maupun dampak pemulihan yang nyata pada masyarakat setempat dan ternyata si Anak menjadi dapat berkembang dengan melaksanakan pelayanan masyarakat di lingkungan Anak tersebut tinggal, terjadi pemulihan konflik kemudian bertambahnya kemampuan Anak secara keilmuan serta konsep kepentingan yang terbaik bagi Anak menjadi tidak hanya sekedar retorika namun aplikatif, mengingat Anak adalah penerus bangsa yang menggambarkan seperti apa masa depan bangsa Indonesia kedepan maka penting untuk dapat “meluruskan” konflik Anak ini secara sungguh-sungguh tidak hanya oleh APH namun berkolaborasi dengan dilibatkannya tokoh adat masyarakat setempat yang lebih memahami bagaimana menjaga keseimbangan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut.

Dalam memeriksa kasus anak yang dihadapkan pada hukum, hakim harus memiliki kesabaran dan ketegasan dalam mencapai kesepakatan diversi. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam melakukan diversi yakni:²⁹

- 1) Memberikan ruang kepada korban untuk meluapkan emosinya

²⁷ Pasal 5 ayat (6) PERMA 4/2014

²⁸ Pasal 5 ayat (8) PERMA 4/2014

- 2) Menawarkan suatu solusi kepada pihak korban
- 3) Memberikan sugesti kepada pihak pelaku anak
- 4) Menjelaskan bahwa penjara bukanlah tempat alternatif bagi pelaku anak yang melakukan tindak pidana kecuali kasus seksual dan pembunuhan

Meskipun pemidanaan merupakan alat yang efektif bagi negara untuk memerangi kejahatan, ada banyak cara lain untuk memperbaiki keadaan. Tindakan preventif dan represif harus dilakukan bersamaan.³⁰

Setiap proses diversi penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum tentunya akan ada hasil yang diinginkan. Terlepas berhasil atau tidaknya masalah tersebut, para pihak berhak menerima dan menjalani diversi yang telah dilaksanakan. Adapun jenis-jenis kesepakatan diversi, penulis rangkum menjadi dua bagian. Yakni kesepakatan berhasil dan tidak berhasil atau gagal. Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarganya, serta kesediaan anak dan keluarganya. Ini menunjukkan betapa pentingnya partisipasi semua pihak dalam keberhasilan diversi.³¹

Adapun bentuk dari kesepakatan diversi yakni: mengganti kerugian materi atau immateri dan bukan penggantian biaya dengan cara meminta pelaku anak untuk bekerja di instansi sosial dan pelayanan masyarakat.³²

Ketika proses diversi tidak mencapai kesepakatan atau dinyatakan gagal maka tahap selanjutnya adalah pelaku anak masuk kepada proses litigasi atau persidangan seperti halnya kasus orang dewasa. Didalam putusan yang dijatuhkan majelis hakim, pelaku anak hanya menerima setengah dari hukuman yang telah dijatuhkan kepada dirinya.³³

Pentingnya Keadilan dalam Kepastian Hukum Semakin tinggi tuntutan akan kepastian hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan, semakin

³⁰ Hadi Supeno, *Dekriminalisasi Anak* (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2010, 15.

³¹ Sausan Afifah Denadin, Andi Najemi, Nys.Arfa, *Pendekatan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak (SPPA)*, *Journal of Criminal Law* Vol. 2 No 2.

³³ Decky Christian (KPN), wawancara , Pengadilan Negeri Tanjungpandan, 30 Oktober 2024.

besar pula kemungkinan aspek keadilan akan mendapatkan penekanan. Dalam praktiknya, ketidaksempurnaan dari peraturan tersebut dapat diatasi dengan memberikan penafsiran yang sesuai terhadap peraturan tersebut dalam konteks peristiwa konkret. Jika dalam penerapan suatu peristiwa konkret, keadilan dan kepastian hukum saling berkonflik, Maka hakim sebaiknya lebih mengutamakan keadilan dibandingkan kepastian hukum.³⁴

PENUTUP

Penerapan restorative justice atau keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana anak melalui diversi di Pengadilan Negeri Tanjungpandan Kelas II B adalah pendekatan yang mengutamakan pemulihan terhadap dampak dari kejahatan, dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat. Prinsip utama dari keadilan restoratif adalah memberikan kesempatan bagi pelaku tindak pidana anak untuk bertanggung jawab, memperbaiki kesalahannya, dan meminimalisir dampak negatif dari proses peradilan. Penerapan keadilan restoratif ini juga bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi anak yang berkonflik dengan hukum agar bisa belajar dari kesalahannya tanpa harus melalui proses peradilan formal yang panjang dan traumatis.

Di Tanjungpandan, Pengadilan Negeri Kelas II B telah menerapkan mekanisme ini dengan berfokus pada mediasi dan kesepakatan antara pelaku, korban, dan pihak lain yang terlibat. Proses ini melibatkan pendekatan berbasis komunitas dan rehabilitasi yang disesuaikan dengan prinsip yang termuat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Nomor 11 Tahun 2012.

Penerapan keadilan restorative melalui diversi terhadap anak yang terlibat tindak pidana diharapkan dapat diintegrasikan kembali ke dalam

³⁴ Anwar, R. Faisal Faisal, and Rio Amanda Agustin. 2021. "Perspective of Religious Justice In the Formulation of Penal Reform". *Cepalo* 5 (1):53-64. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v5no1.2240>. hlm. 62.

masyarakat dengan dukungan yang diperlukan, tanpa harus menjalani hukuman yang akan berpotensi menghambat perkembangan psikologis mereka. Diversi menjadi alternatif penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dan sangat efektif untuk diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afif, Afthonul. Pemaafan, Rekonsiliasi, dan Restorative Justice. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Ali, Achmad. Mengungkap Teori Hukum Legal Theory dan Teori Peradilan Judicial Prudence. Makassar: Kencana, 2007.
- Dirdjosisworo, Soedjono. Penanggulangan Kejahatan. Bandung: Alumni, 1976.
- Marliana, Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Mulyadi, Lilik. Wajah Sistem Peradilan Anak di Indonesia. Bandung: Alumni, 2023.
- Prakoso, Abintoro. Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak. Surabaya: Laksbang Grafika, 2013.
- Zulfa, Eva Achjani. Keadilan Restoratif. Depok: Badan Penerbit FHUI, 2009.

Artikel Jurnal

- Anwar, R. (2023). Pemaknaan Aliran Dualistis Perspektif Hukum Pidana dalam KUHP Nasional. *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, 8(1), 64-83. <https://doi.org/10.32923/asy.v8i1.3534>
- , (2023). Eksistensi Asas Legalitas Formil dan Materil pada KUHP Nasional. *Jurnal Fakta Hukum (JFH)*, 2(2), 145-159. [https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v2i2.106](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v2i2.106)
- , *The Concept of Restorative Justice in Criminal Law from the Perspective of Islamic Criminal Law, Proceedings of the International Conference on Environmental Law and Mining Law, ICTA II-MIL 2023, 21st October 2023*, <http://dx.doi.org/10.4108/eai.21-10-2023.2343525>
- , Faisal Faisal, and Rio Amanda Agustin. 2021. "PERSPECTIVE OF RELIGIOUS JUSTICE IN THE FORMULATION OF PENAL REFORM". *Cepalo* 5 (1):53-64. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v5no1.2240>
- Danielt, Reyner Timothy. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Anak Pencurian oleh Anak di Bawah Umur." *Lex et Societatis*, Vol. 2, No. 6, 2014. DOI: <https://doi.org/10.35796/les.v2i6.5364>
- Dwi R. N., dkk. 2020. Diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak. *Jurnal of Lex Generalis*, Vol 1 No 5. DOI: <https://doi.org/10.52103/jlg.v1i5.190>

- Ernis, Yul. "Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2016. <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2016.V10.163-174>.
- Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System). *Jurnal Ilmu Hukum*, 13 No 1. DOI:10.30641/kebijakan.2019.V13.15-30
- Ichsan Muttawadi, dkk Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau Dari Istihsan: Studi Di Pengadilan Negeri Mentok Kelas II. (2025). *JYRS: Journal of Youth Research and Studies*, 6(1), 461-470. <https://doi.org/10.32923/jyrs.v6i1.5494>
- Kurniasi, R. (2024), Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi. *UNES Law Review*, 6 No 4. DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2056>
- Manthovani, Reda, dkk. Restorative Justice terhadap Praktik Penanganan Perkara Pidana di Indonesia. Jakarta: Publika Indonesia Utama Anggota IKAPI, 2023.
- Supeno, Hadi. Dekriminalisasi Anak. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2010.
- Tetelepta, Natalisya, dkk. "Penerapan Variasi Hakim dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak di Tingkat Pengadilan." *Studi Hukum Pengadilan Negeri Masohi PATTIMURA*, Volume 2, Nomor 1, April 2024.
- Triwati, A., & Kridasaksana, D. 2021, Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana. *Jurnal USM Law Review*, 4 No 2. Triputra, Yuli Asmara, Enni Merita, Kinaria Afriani. "Diversi Sebagai Perwujudan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2022.

Wawancara

Decky Christian (KPN), Pengadilan Negeri Tanjungpandan

Internet

Pengadilan Negeri Tanjungpandan, <http://www.pn-tanjungpandan.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/2015-05-30-06-25-03.html>